



PUTUSAN PENYELESIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PAMEKASAN TERKAIT SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN

Nomor Register Permohonan : 001/PS/16.28/XII/2017

- Menimbang
- a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Telah Mencatat dalam buku register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Permohonan dari :
 - Nama : Dr. Marzuki, M,si
 - No. KPT/SIM/Paspor : 3515180309610001
 - Alamat/Tempat Tinggal : Citra Mawar 86, Rt/RW 090/010, Kel. Tropodo, Kec. Waru. Kab. Sidoarjo
 - Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 03-09-1961
 - Pekerjaan Jabatan : Ketua Yayasan Kunci Ilmu
 - b. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

1. Identitas Pemohon : a. Dr. Marzuki,M,si dan Hariyanto Waluyo sebagai dan Termohon

bakal calon perseorangan yang mendaftarkan syarat dukungan Calon perseorangan kepada KPU kabupaten Pamekasan. Selanjutnya disebut-----

-----PEMOHON

b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan yang berkedudukan di alamat jalan Brawijaya nomor 34 Pamekasan kode pos 69317 nomor telepon- selanjutnya disebut-----

-----TERMOHON



2. Kewenangan
Panwaslu
kabupaten/Kota

- : a. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan”.
- b. Bahwa Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah mendefenisikan sengketa Pemilihan adalah”sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Panwaslu Kabupaten Pamekasan akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan nomor : 81/PK.01-BA/3528/KPU-KAB/XI/2017



verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan pasangan calon Perseorangan atas nama Dr. Marzuki, M,si dan Hariyanto Waluyo;

d. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c diatas maka Panwaslu Kabupaten Pamekasan berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon;

3. Kedudukan Hukum Pemohon

: a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf c. Peraturan Bawaslu nomor 15 tahun 2017 tentang tatacara penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota bahwa permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri dari” Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

b. Bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon pihak termohon adalah KPU Kabupaten Pamekasan yang telah menerbitkan keputusan nomor : 81/PK.01-BA/3528/KPU-KAB/XI/2017 tertanggal 30 November 2017 tentang hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan pasangan calon Perseorangan atas nama Dr. Marzuki, M,si dan Hariyanto Waluyo;

c. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, dan huruf b. pemohon memiliki kedudukan



hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Panwaslu Kabupaten Pamekasan”.

4. Kedudukan
Hukum Termohon

a. Bahwa sebagaimana Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang “tentang tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota” hal ini membuktikan Bahwa KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu;

b. Bahwa KPU Kabupaten Pamekasan telah menerbitkan keputusan nomor : 81/PK.01-BA/3528/KPU-KAB/XI/2017 tertanggal 30 November 2017 tentang hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan pasangan calon Perseorangan atas nama Dr. Marzuki, M,si dan Hariyanto Waluyo;

c. Bahwa dengan demikian berdasarkan huruf a dan huruf b, KPU Kabupaten Pamekasan memiliki kedudukan hukum sebagai termohon;

5. Tenggang Waktu
Pengajuan
Permohonan

a. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwaslu Kabupaten Pamekasan tanggal 03



mendapatkan surat undangan pembacaan hasil keputusan rapat pleno terkait dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten Pamekasan tanggal 1 Desember 2017;

b. Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Bawaslu nomor 15 tahun 2017 tentang tatacara penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi :
“permohonan penyelesaian sengketa diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”.

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu, waktu penyampaian pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum lewat waktunya;

6. Pokok Permohonan : 1. Bahwa pada pukul 22.30 Wib tanggal 29 Nopember 2017 pemohon menyerahkan syarat dukungan calon peseorangan kepada KPU Kabupaten Pamekasan tanpa disertai tanda bukti penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten Pamekasan;



2. Bahwa setelah berkas diterima oleh KPU Kabupaten Pamekasan, diletakkan diruangan terbuka yang tidak terkunci, sehingga Pemohon menghawatirkan berkas hilang dan/atau disabotase;
3. Pengumuman hasil pleno KPU Kabupaten Pamekasan tidak sama dengan jadwal undangan yang diberikan kepada pemohon, penyampaian hasil keputusan pleno KPU Kabupaten Pamekasan tanggal 30 Nopember 2017 sedangkan ditanggal undangan tertanggal 1 Desember 2017, hal ini jelas mengindikasikan KPU Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara teknis tidak tertip dan profesional;
4. KPU Kabupaten Pamekasan tidak mengakui bahwa berkas yang diserahkan oleh pemohon Kepada KPU Kabupaten Pamekasan yang diletakkan diatas meja sesuai dengan Kecamatan Masing-masing berpindah keruang pengecekan dokumen yang berada diruangan sebelahnya;
5. Bahwa KPU Kabupaten Pamekasan mengaku bukan orang/karyawan dari KPU Kabupaten Pamekasan yang memindahkan semua kardus yang berisi syarat dukungan calon perseorangan ke ruangan disebelahnya atau ruang pengecekan dokumen untuk dilakukan penghitungan syarat dukungan calon perseorangan;



6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut KPU Kabupaten Pamekasan tidak menghitung 1 (satu) buah kotak yang berisi syarat dukungan calon perseorangan yang mengakibatkan tidak tercapainya syarat dukungan calon perseorangan serta memaksa pemohon untuk menandatangani berita acara pleno penetapan syarat dukungan calon perseorangan dengan mengabaikan 1 (satu) kotak suara dimaksud, akan tetapi pemohon tidak mau karena merasa dirugikan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon keberatan terhadap penetapan keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor : 81/PK.01-BA/3528/KPU-KAB/XI/2017 tentang hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan pasangan calon Perseorangan atas nama Dr. Marzuki, M,si dan Hariyanto Waluyo, sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari **Kamis** tanggal **tiga puluh** bulan **Nopember** tahun **2017** pukul **22.00** Wib



7. Hal-hal yang dimohonkan

: 1. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor : 81/PK.01-BA/3528/KPU-KAB/XI/2017 tentang hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan pasangan calon Perseorangan atas nama Dr. Marzuki, M,si dan Hariyanto

Waluyo, sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari **Kamis** tanggal **tiga puluh** bulan **Nopember** tahun **2017**;

2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi lagi syarat dukungan calon perseorangan dikarenakan pemohon khawatir syarat dukungan calon perseorangan pemohon yang sekarang ada di KPU Kabupaten Pamekasan sudah berkurang jumlahnya karena posisi berkas yang tidak ditempatkan dengan baik yang semua orang bebas keluar masuk ruangan tersebut.
3. Mengabulkan semua permohonan pemohon dan meminta kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk melaksanakan putusan ini;

8. Jawaban termohon : 1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON dalam permohonannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON dalam musyawarah;

2. Bahwa PEMOHON salah menentukan objek sengketa dalam permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan kepada Panwaslu Kabupaten Pamekasan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

a. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Pamekasan Kepada Panwaslu



Kabupaten Pamekasan terkait **Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor: 81/PK.01-BA/3528/KPU-KAB/XI/2017**, tanggal **30 November 2017** sebagaimana dalil yang diajukan oleh PEMOHON pada Point II. **Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum huruf c** serta Point VI. **Pokok Permohonan pada angka 6;**

- b. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Bawaslu RI No. 15 Tahun 2017 menentukan bahwa objek sengketa proses pemilihan meliputi keputusan KPU Kabupaten dalam bentuk Surat Keputusan dan berita acara;
- c. Bahwa TERMOHON memutuskan untuk menetapkan PEMOHON tidak memenuhi syarat dukungan minimal berdasarkan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan yang dibuat oleh TERMOHON pada Tanggal 30 November 2017 serta Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor: 49/PL.03.2-Kpt/KPU-Kab/3528/XI/2017 Tentang Penetapan Hasil Penyerahan Syarat Dukungan Minimal Perseorangan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018, tanggal 30 November 2017;
- d. Bahwa mengacu pada huruf c tersebut di atas, maka seharusnya Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan yang dibuat oleh TERMOHON pada Tanggal 30 November 2017 serta Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor: 49/PL.03.2-Kpt/KPU-Kab/3528/XI/2017 yang dijadikan objek sengketa oleh PEMOHON dalam perkara aquo. Sehingga dengan demikian sangat jelas



sekali bilamana permohonan dari PEMOHON salah dalam menentukan objek sengketa dan oleh karenanya sepatutnya menurut hukum permohonan PEMOHON untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam permohonannya pada point VI. Pokok Permohonan angka 1 adalah dalil yang mengada-ada dan dibuat-buat dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa PEMOHON datang ke kantor KPU Kabupaten Pamekasan sekitar pukul 20.30 WIB hari Rabu tanggal 29 November 2017 dan belum menyerahkan berkas persyaratan syarat dukungan minimal bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. Bahwa baru pada pukul 23.22 WIB sampai dengan pukul 23.55 WIB hari Rabu tanggal 29 November 2017, Tim dari PEMOHON membawa dan menyerahkan berkas persyaratan dukungan minimal bakal pasangan calon perseorangan kepada TERMOHON dan diletakkan di tempat yang telah ditentukan oleh TERMOHON;
 - c. Bahwa seluruh berkas persyaratan yang diserahkan oleh PEMOHON diletakkan di atas meja yang diurut berdasarkan nama masing-masing Kecamatan di wilayah Kabupaten Pamekasan yang kesemuanya berjumlah 14 (empat belas) dus dan semuanya terdokumentasi dan disaksikan oleh tim PEMOHON, pihak kepolisian dan Panwaslu Kabupaten Pamekasan;
 - d. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tidak kewajiban bagi



TERMOHON untuk menyerahkan tanda bukti penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan;

4. Bahwa TERMOHON menolak dengan keras dalil PEMOHON dalam permohonannya pada point VI. Pokok Permohonan angka 2 karena dalil tersebut hanyalah asumsi dan hayalan dari PEMOHON. Bahwa yang benar ruangan yang disediakan untuk tempat penerimaan dokumen berkas syarat dukungan calon perseorangan adalah ruangan tertutup dan steril dari pihak luar bahkan dalam ruangan tersebut juga dijaga oleh pihak kepolisian dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Pamekasan sehingga bisa dipastikan seluruh dokumen berkas syarat dukungan calon perseorangan yang telah diajukan oleh PEMOHON sampai dengan pukul 24.00 WIB tanggal 29 November 2017 sebagai batas waktu terakhir dalam penyampaian berkas persyaratan tidak ada perubahan dan kehilangan berkas persyaratan serta terjadinya sabotase;
5. Bahwa TERMOHON menolak dengan keras dalil PEMOHON dalam permohonannya pada point VI. Pokok Permohonan angka 3 karena dalil tersebut dibuat-buat dan penilaian negatif yang tidak berdasarkan fakta dan dasar hukum yang jelas karena TERMOHON sudah memberitahukan dan menyampaikan secara patut kepada PEMOHON terkait keputusan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON tidak memenuhi syarat dukungan minimal tentang pencalonan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan (independen) pada pukul 21.00 WIB tanggal 30 November 2017, akan tetapi pada waktu tersebut orang yang bernama Hariyanto Waluyo mengamuk dan berkata-kata kasar sehingga



TERMOHON untuk menunda pemberitahuan keputusan dari TERMOHON pada esok hari tanggal 1 Desember;

6. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam permohonannya pada point VI. Pokok Permohonan angka 4 dan 5 adalah dalil yang tidak jelas maksud dan tujuannya alias absurd sehingga oleh karenanya patut untuk dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan menurut hukum;

7. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON dalam permohonannya pada point VI. Pokok Permohonan angka 6 karena 1 (satu) buah kotak dus yang “kemungkinan” berisi syarat dukungan calon perseorangan dari PEMOHON sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON pada saat verifikasi yang dilakukan oleh TERMOHON seluruh dus yang berisi dokumen syarat dukungan sudah diverifikasi serta dihitung dan tidak ada dus lagi yang tersisa. Hal tersebut telah disaksikan oleh Tim dari PEMOHON serta saksi yang lain. Dan terkait 1 dus dokumen yang kemudian ditemukan keesokan harinya oleh staf kesekretariatan KPU Kabupaten Pamekasan pada hari Kamis Tanggal 30 November 2017, dus tersebut tidak dapat dihitung sebagai syarat dukungan mengingat keberadaannya melewati batas waktu yang telah ditentukan sehingga oleh karenanya TERMOHON tidak dapat menerima keberadaan 1 (satu) buah kotak dus tersebut dengan berdasarkan pada ketentuan hukum sebagai berikut:



a. Mengacu pada lampiran PKPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 di tahap

Penyelenggaraan angka 1 Syarat Dukungan pasangan calon perseorangan huruf f angka 1) menentukan bahwasanya penyerahan syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten dijadwalkan mulai tanggal 25 November 2017 sampai dengan 29 November 2017;

b. Mengacu pada pasal 13 ayat (3) PKPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota menentukan bahwasanya hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat;

8. Bahwa TERMOHON tidak pernah memaksa PEMOHON untuk menandatangani Berita Acara Pleno penetapan syarat dukungan calon perseorangan sebagaimana dalil TERMOHON pada angka 2 huruf c tersebut di atas;

9. Bahwa dalam proses verifikasi terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan mengenai jumlah minimal dukungan dan persebarannya yang dilakukan oleh TERMOHON seluruhnya telah diketahui oleh tim yang ditunjuk oleh PEMOHON dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Pamekasan. Bahwa dalam kegiatan verifikasi dimaksud telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

10. Bahwa dalam kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh TERMOHON diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Bahwa terdapat perbedaan jumlah dukungan dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan hardcopy formulir Model



dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 51.311 orang sedangkan jumlah dukungan dalam hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 37.302 orang;

- b. Bahwa jumlah foto copy identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan yang menjadi lampiran Model B.1-KWK perseorangan sebanyak 43.605 pendukung. Dengan demikian sangat nyata ada perbedaan antara jumlah yang ada di hardcopy formulir Model B.1-KWK dengan yang dilampirannya;
- c. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh TERMOHON, selanjutnya TERMOHON menyatakan hasil verifikasi tersebut PEMOHON tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan hal tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor: 26/HK.03.1-Kpt/KPU.Kab/3528/IX/2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir sebagai Dasar penghitungan syarat dukungan dan sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018, tanggal 10 September 2017 pada diktum Ketiga yang menetapkan bahwa jumlah minimal syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan berjumlah 51.055 dukungan;



11. Bahwa TERMOHON menolak tudingan atau prasangka-prasangka lainnya yang disampaikan oleh PEMOHON yang tidak sesuai dengan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Keterangan Saksi : a. Keterangan saksi Pemohon :

1. Laili Qudriana (saksi 1 Pemohon)

- Bahwa saudara saksi 1 pemohon hadir di kantor KPU Kabupaten Pamekasan pada pukul 20.00 Wib pada tanggal 29 Nopember 2017;
- Bahwa saudara saksi 1 Pemohon menyesalkan Ruang Steril KPU Kabupaten Pamekasan yang terkesan tidak steril dan semua orang bebas keluar masuk dengan bebas;
- Bahwa saksi 1 pemohon menyesalkan KPU Kabupaten Pamekasan tidak memberikan tanda terima Penyerahan berkas kepada Pemohon, sehingga pemohon khawatir berkas syarat dukungan calon perseorangan pemohon tidak diketahui jumlahnya ada berapa kardus;
- Bahwa saksi 1 pemohon sadar bahwa Berita acara tersebut diberikan setelah semua berkas selesai dihitng, akan tetapi ketika barang yang berisi syarat dukungan calon Persorangan sudah masuk ke KPU Kabupaten Pamekasan, Tim Pemohon tidak mendapatkan tanda terima penerimaan berkas;
- Bahwa saksi 1 pemohon mempertanyakan tugas Polisi disana untuk apa, apakah untuk menjaga barang dari tim Mahar atau hanya untuk menjaga keamanan di KPU, Kabupaten Pamekasan, dan ketika saksi 1 Pemohon bertanya kepada ketua KPU Kabupaten



menjaga barang tim mahar yang berisi syarat dukungan calon peseorangan;

- Bahwa saksi 1 pemohon dan Semua Tim Mahar menunggu proses penghitungan sampai selesai, bahkan Calon Perseorangan Dr. Marzuki, M,si tidur didalam mobil dihalaman KPU Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi 1 pemohon tidak mengetahui berapa jumlah total kardus yang berisi dukungan calon perseorangan yang diserahkan Kepada KPU Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi 1 pemohon tidak mendengar/tidak tahu adanya keberatan oleh tim mahar;

2. M. Asisurrahman (Saksi 2 Pemohon)

- Bahwa saksi 2 Pemohon melihat ada orang yang membawa kardus pertama sejumlah 4 kardus dibawa masuk kedalam ruang penerimaan Berkas Syarat dukungan calon perseorangan di KPU Kabupaten Pamekasan yaitu pada pukul 23.20 Wib;
- Bahwa pada pukul 23.40 Wib saksi 2 Pemohon membawa sendiri 5 kardus yang berisi dukungan calon perseorangan masuk kedalam ruang penerimaan Berkas Syarat dukungan calon perseorangan di KPU Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada pukul 23.55 Wib, saksi 2 Pemohon melihat lagi orang membawa 4 kardus lagi kedalam ruang penerimaan Berkas Syarat



dukungan calon perseorangan di KPU Kabupaten Pamekasan, namun saksi 2 Pemohon tidak tau siapa yang membawa kardus tersebut karena fokus agar berkas dukungan calon perseorangan masuk tepat waktu;

- Bahwa saksi 2 Pemohon bukan sebagai Lo atau Penghubung dari tim Mahar, akan tetapi saksi 2 Pemohon sebagai pendamping dari Dr. Marzuki, M,si karena masih ada hubungan kekerabatan;
- Bahwa saksi 2 Pemohon tidak mengikuti proses penghitungan Syarat Dukungan Calon Perseorangan, hanya sebatas melihat di pintu pembatas antara ruang penerimaan dan ruang penghitungan, akan tetapi saksi 2 Pemohon mundur karena merasa ada orang didalam dan beranggapan itu ruangan khusus;
- Bahwa saksi 2 Pemohon bukanlah orang yang memasukkan isi dukungan calon perseorangan tersebut kedalam kardus, akan tetapi semua kardus dalam keadaan sudah siap;
- Bahwa saksi 2 Pemohon tidak mengetahui secara pasti bahwa dalam kardus tersebut terkumpul 1 kecamatan atau bercampur;
- Bahwa saksi 2 Pemohon melihat ada saksi dari tim mahar di dalam ruangan penghitungan syarat dukungan calon perseorangan tersebut;
- Bahwa saksi 2 Pemohon idak mengikuti proses



perseorangan, karena pulang pada pukul 01.00

Wib;

- Bahwa saksi 2 Pemohon tidak mendengar adanya keberatan dari tim mahar terkait penerimaan dan penghitungan syarat dukungan calon perseorangan;

b. Keterangan Saksi Termohon :

1. Abd. Rahman (Saksi 1 Termohon)

- Bahwa saksi 1 termohon adalah operator silon (system informasi Pencalonan);
- Bahwa saksi 1 termohon melihat Tim Mahar yang mendapatkan mandat dari Lo memasukan 4 kardus yang berisi syarat dukungan calon perseorangan pada pukul 23.20 Wib, kemudian membawa 5 kardus pada pukul 23.40 Wib dan kemudian terakhir 4 kardus pada pukul 23.55 Wib;
- Bahwa saksi 1 termohon menjelaskan pada pukul 24.00 Wib KPU Kabupaten Pamekasan beserta Tim Mahar yang diberikan mandat oleh bakal pasangan calon Perseorangan melakukan penghitungan syarat dukungan calon perseorangan sampai selesai penghitungan tanggal 30 Nopember 2017 pukul 12.30 Wib;
- Bahwa saksi 1 termohon menjelaskan ketika kardus terakhir sudah dihitung yaitu Kecamatan Kadur pada pukul 12.30 Wib, saksi 1 termohon



kecamatan kadur yang dihitung terakhir, kemudian saksi 1 termohon memberitahukan hal tersebut kepada Komisioner KPU Kabupaten Pamekasan dan Panwaslu Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa saksi 1 termohon menemukan 1 berkas kardus tersebut Pukul 12.30 wib, tanggal 30 Nopember 2017 diruangan Penerimaan Berkas Syarat dukungan Calon Perseorangan;
- Bahwa saksi 1 termohon menerangkan bahwa ruang Penerimaan penyerahan dan penghitungan Syarat dukungan calon perseorangan itu steril, karena dijaga oleh Kepolisian dan ada juga Panwaslu Kabupaten Pamekasan didalamnya;

2. Moh. Syaiful Ramadhan (Saksi 2 Termohon)

- Bahwa saksi 2 termohon adalah sebagai Tim Pogja Pencalonan Perseorangan dan Dokumentasi di KPU Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi 2 termohon bertugas mendokumentasikan semua hal yang berkaitan dengan Penyerahan Syarat dukungan Calon Perseorangan;
- Bahwa saksi 2 termohon mendokumentasikan semua kegiatan penyerahan berkas syarat dukungan calon perseorangan termasuk kardus yang berisi dukungan syarat calon perseorangan



berisi seperempat;

- Bahwa saksi 2 termohon menjelaskan bahwa 13 kardus tersebut ditempatkan diatas meja sesuai dengan kecamatan masing-masing sedangkan 1 kardus yang berisi seperempat tersebut posisinya ada dibawah meja;
- Bahwa saksi 2 termohon menjelaskan bahwa syarat dukungan calon perseorangan sudah memenuhi syarat, yaitu sebanyak 13 Kecamatan yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi 2 termohon menjelaskan KPU Kabupaten Pamekasan tidak bisa menerima berkas yang masuk setelah pukul 24.00 Wib tanggal 30 Nopember 2017;
- Bahwa saksi 2 termohon menjelaskan KPU Kabupaten Pamekasan sudah melakukan sosialisasi terkait jadwal dan Persyaratan bagi calon Perseorangan kepada semua sekretariat KPU Kabupaten Pamekasan;

10. Bukti Pemohon dan Termohon

: **A. Bukti Pemohon**

1. (P-1) berita acara Nomor :81/PK.01-BA/3528/KPU-KAB/XI/2017
2. (P-2) Berita Media online Jatim Aktual
3. (P-3) Foto Pegawai KPU Memegang Kardus
4. (P-4) Foto seorang wartawan yang memegang alat perekam untuk merekam bukti yang telah



5. (P-5) Foto satu Kardus yang tidak dihitung oleh KPU
6. (P-6) Foto Ruang Steril Yang tidak dijaga ketat oleh KPU, yang mengakibatkan pihak lain dapat masuk.
7. (P-9) Surat Keterangan yang menerangkan identitas Dr. Marzuki. M,Si dan bukan DR.Marzuki, M.Si sebagaimana yang tertuang dalam berita acara nomor :81/PK.01-BA/3528/KPU-KAB/XI/2017.

B. Bukti Termohon

1. (T-1) Keputusan KPU Nomor :26/HK.03.1Kpt/KPU.Kab/3528/IX/2017 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir sebagai Dasar Penghitungan Syarat dukungan dan sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan Tahun 2018;
2. (T-2) Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3. (T-3) Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor : 49/PL.03.2-Kpt/KPU-Kab/3528/XI/2017 tentang penetapan hasil penyerahan syarat dukungan minimal perseorangan bakal pasangan calon Bupati dan



Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan tahun 2018;

4. (T-4) Berita Acara KPU Kabupaten Pamekasan Nomor : 81/PK.01-BA/3528/KPU-KAB/XI/2017;
5. (T-5) foto-foto yang menerangkan dokumentasi penyerahan berkas bakal calon perseorangan tim mahar pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2018;
6. (T-6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. (T-7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. (T-8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. (T-9) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan



Penyelesaian Sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

11. Pertimbangan Hukum

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dalam lampiran penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran tersebut tanggal 25 Nopember 2017 s.d 1 Desember 2017 seharusnya KPU Kabupaten Pamekasan tidak tergesa- gesa dalam melakukan penghitungan penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran berupa B.1-KWK dan Foto copy KTP dukungan Perseorangan;
2. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dalam melakukan penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda KPU Kabupaten Pamekasan masih mempunyai waktu tanggal 25 Nopember 2017 s.d 8 Desember 2017, akan tetapi KPU Kabupaten Pamekasan pada saat itu pula pada



penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan KPU Kabupaten Pamekasan tidak dapat membuktikan masuknya satu kardus yang dianggap siluman tersebut setelah pukul 24.00 Wib tanggal 30 Nopember 2017;
4. Bahwa terdapat keterangan termohon yang tidak sinkron antara saksi 1 termohon dan saksi 2 termohon, saksi 1 termohon menerangkan bahwa berkas yang masuk adalah sejumlah 13 kardus dengan rincian 4 kardus yang berisi syarat dukungan calon perseorangan masuk pada pukul 23.20 Wib, kemudian 5 kardus pada pukul 23.40 Wib dan kemudian terakhir 4 kardus pada pukul 23.55 Wib sedangkan saksi 2 Termohon menjelaskan bahwa berkas syarat dukungan calon perseorangan tersebut sejumlah 14 Kardus, dengan rincian 13 Kardus sesuai kecamatan masing-masing dan 1 kardus berisi campuran semua kecamatan;
5. Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan



penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan KPU Kabupaten Pamekasan tidak dapat membuktikan masuknya satu kardus yang dianggap siluman tersebut setelah pukul 24.00 Wib tanggal 30 Nopember 2017;
4. Bahwa terdapat keterangan termohon yang tidak sinkron antara saksi 1 termohon dan saksi 2 termohon, saksi 1 termohon menerangkan bahwa berkas yang masuk adalah sejumlah 13 kardus dengan rincian 4 kardus yang berisi syarat dukungan calon perseorangan masuk pada pukul 23.20 Wib, kemudian 5 kardus pada pukul 23.40 Wib dan kemudian terakhir 4 kardus pada pukul 23.55 Wib sedangkan saksi 2 Termohon menjelaskan bahwa berkas syarat dukungan calon perseorangan tersebut sejumlah 14 Kardus, dengan rincian 13 Kardus sesuai kecamatan masing-masing dan 1 kardus berisi campuran semua kecamatan;
5. Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan



Walikota; “penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :

- a. Hari pertama sampai dengan hari keempat penyerrahan dokumen dilaksanakan samapi dengan pukul 16.00 Wib waktu setempat; dan
- b. Hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Akan tetapi KPU Kabupaten Pamekasan tidak dapat membuktikan masuknya 1 (satu) kardus yang dianggap siluman tersebut diduga masuk setelah pukul 24.00Wib tanggal 30 Nopember 2017;

6. Bahwa untuk menjamin hak konstitusi Warga Negara Indonesia agar memiliki kedudukan dan hak yang sama dihadapan hukum, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan memandang perlu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Warga Negara Indonesia untuk dipilih dan memilih;

12. Kesimpulan

- : 1. Bahwa dari fakta-fakta Persidangan dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pemohon dan termohon tidak tercapai kesepakatan untuk musyawarah mufakat, sedangkan Pemohon dan termohon sama-sama bersikukuh mempertahankan dalil-dalil pemohon dan



2. Bahwa termohon tidak dapat membuktikan 1 kardus berkas dukungan perseorangan berupa hard copy KTP yang tidak dihitung karena dianggap masuk setelah pukul 24.00 Wib tanggal 30 Nopember 2017;

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2017 tentang tatacara penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;




Menetapkan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk melakukan penghitungan 1 (satu) Kardus yang tersimpan dikantor KPU Kabupaten Pamekasan;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Pamekasan untuk menerbitkan keputusan baru setelah dilakukan penghitungan 1 (satu) Kardus yang tersimpan dikantor KPU Kabupaten Pamekasan;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pamekasan untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diputuskan;


Demikian diputuskan didalam rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Pamekasan oleh : 1. Hanafi, 2. Abdulllah Saidi, 3. Suryadi, Masing-masing sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Pamekasan dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 bulan Desember Tahun 2017, oleh :

1). Hanafi, 2). Abdullah Saidi, 3). Suryadi, Masing-masing sebagai Anggota Panwaslu kabupaten Pamekasan;

ANGGOTA PANWASLU KABUPATEN PAMEKASAN


ABDULLAH SAIDI


HANAFI


SURYADI



Sekretaris,

AGUS FATHORRAHMAN, SE